



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt. G/2010/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DATANG FRANS, MBA, bertempat tinggal di Kav. Rawa Bunga B/20 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M e l a w a n :

Sdr. ABDURRAHMAN Bin M. SALEH, bertempat tinggal di Jalan Tiga Putra Rt.07/Rw.04 Kelurahan Maruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Sdr. LEDO PICUS PALA Alias LOIS, bertempat tinggal di Jalan Tiga Putra Rt.07/Rw.04 Kelurahan Maruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat- surat perkara yang bersangkutan ;
Telah meneliti surat- surat bukti dan mendengar keterangan saksi- saksi;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Januari 2010 dibawah Register Nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.Dpk., yang mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009, PENGGUGAT membeli sebidang tanah Kavling dari Sdr. Imanuel Hendriana, SE, bertempat tinggal di Jl. Sulaeman No.1 RT. 04/ RW. 01 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;
2. Bahwa sebidang tanah yang penggugat beli tersebut terletak di Kavling AURI, Desa Meruyung, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 9 Mei 2009 (bukti P-1) ;
3. Bahwa sebidang tanah yang PENGGUGAT beli tersebut di atas, dibeli Sdr. Imanuel Hendriana, SE, dari Ny. Hayati Kamal pada tanggal 23 Desember tahun 1993, dengan Akta Jual Beli No. 594/783/XII/1993; Sertifikat Hak Milik No. M. 259 Meruyung, dengan luas tanah \pm 458 m²; dengan gambar situasi No. GS No. 4565/76 (bukti P-2 dan P-3);
4. Bahwa adapun batas-batas bidang tanah yang PENGGUGAT beli tersebut di atas sebagai berikut:
 - a. Utara : Kavling 217
 - b. Selatan : Kavling 229
 - c. Barat : Kavling 223
 - d. Timur : Jalan Kavling (bukti P-4 Denah Kavling)
 - e. Foto tanah Kavling (bukti P-5)
5. Bahwa keabsahan Sertifikat Hak Milik atas bidang Uuiah tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan catatan di Badan Pertanahan Kota Depok, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa tanggal 16 Desember 2008 dengan No. 322772/III/2G08;D1303 No. : 426226/2008 ;

6. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2006 s/d April 2009 tanah tersebut di atas dikuasai oleh Sdr. Abdurrahman bin M Saleh tanpa berdasar dan tidak beralasan, sehingga pada waktu itu Sdr. Abdurrahman bin M. Saleh dilaporkan ke Polres Depok, Surat Bukti Laporan No. LP/1561/K/V/2007/Rest. Depok tanggal 9 Mei 2007 (bukti P-6);
7. Bahwa pada waktu proses penyidikan perkara tersebut oleh Penyidik Polres Depok. Sdr. Ledo Picus Pala alias Lois adalah sebagai Saksi (bukti P-7) ;
8. Bahwa pada waktu proses penyidikan perkara pidana tersebut Penggugat adalah Kuasa Hukum dari Sdr. Imanuel Hendriana, SE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2007 (bukti P.8);
9. Bahwa pada tanggal 27 April 2009, Pengadilan Negeri Depok, dengan Surat Keputusan No. 188/Pid.B/2009/PN.Dpk, memvonis atau menghukum Penjara Sdr. Abdurrahman bin Saleh dengan Pidana Penjara selama 5 bulan, dengan masa percobaan 10 bulan, namun tidak perlu menjalani hukuman (bukti P-9);
10. Bahwa ternyata karena Keputusan Pengadilan tersebut hukuman penjara tidak perlu dilaksanakan oleh Sdr. Abdurrahman bin M. Saleh maka akibatnya sebidang tanah tersebut secara bergantian dikuasai lagi oleh teman Sdr. Abdurrahman bin M. Saleh yaitu Sdr. Ledo Picus Pala alias Lois menguasai lagi sebidang tanah tersebut terhitung sejak April 2009 atau sejak dikeluarkannya Keputusan Pengadilan Negeri Depok ;
11. Bahwa mengingat sebidang tanah tersebut dikuasai lagi Sdr. Ledo Picus Pala alias Lois, maka pada tanggal 13 Juli 2009, Penggugat melaporkan Sdr, Ledo Picus Pala alias Lois ke Polres Metro Depok dengan Surat Laporan No. LP/1761 / K / VII / 2009 / Restro.Depok (bukti P-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10);
12. Bahwa dari hasil Penyidikan Penyidik Polres Depok sesuai surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tanggal 13 Oktober 2009 No. Pol.B / 1085 / X/2009/Reskrim dan tanggal 21 November 2009 No. B/1281/XI/2009/ Reskrim ; Penyidik Polres Depok menetapkan Sdr. Ledo Picus Pala alias Lois sebagai Tersangka (bukti P-11);
13. Bahwa mengingat sebidang tanah tersebut di atas secara bergantian dikuasai oleh Sdr. Abdurrahman bin M. Saleh dan Sdr. Ledo Picus Pala alias Lois, dengan tanpa hak dan tidak berdasar, dan walaupun PENGGUGAT telah memberitahukan TERGUGAT I dan II, agar tidak menguasai lagi sebidang tanah hak milik PENGGUGAT tersebut; namun tetap saja TERGUGAT tidak menghiraukannya karena menurut TERGUGAT, mereka menguasai tanah tersebut atas perintah seseorang, namun TERGUGAT tidak dapat membuktikannya pada Penyidik Polres Depok yang melakukan penyidikan perkara ini;
14. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I dan II, menimbulkan kerugian materil dan moril bagi PENGGUGAT yang nilainya tidak sedikit dan ditaksir sebesar Rp.560.188.658 (*Lima ratus enam puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) termasuk biaya Perkara yang harus dikeluarkan PENGGUGAT ;
15. Bahwa TERGUGAT I dan II seharusnya mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku dan jelas merupakan pelanggaran hak azasi manusia, karena memperkosa hak orang lain yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi PENGGUGAT ;
16. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan II harus segera



dihentikan dan diselesaikan perkaranya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi ;

17. Bahwa mengingat perbuatan TERGUGAT I dan II jelas-jelas menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi PENGGUGAT, dan oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar para TERGUGAT I dan II diwajibkan secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp.560.188.658 (*Lima ratus enam puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) termasuk biaya Perkara yang harus dikeluarkan PENGGUGAT ;

18. Bahwa adapun perincian dari ganti kerugian tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Tahun 2006 = Rp. 145.000.000 x 2% x 5 bulan = Rp. 14.500.000,-
- b. Tahun 2007 = Rp. 159.500.000 x 2% x 12 bulan = Rp. 38.280.000,-
- c. Tahun 2008 = Rp. 197.780.000 x 2% x 12 bulan = Rp. 47.467.200,-
- d. Tahun 2009 = Rp. 245- 247.200 x 2% x 12 bulan = Rp. 58.859.328,-
- e. Tahun 2010 = Rp. 304.106.528 x 2% x 1 bulan = Rp. 6.082.130,-

Total bunga selama 5 bulan = Rp. 165.188.653,-

19. Bahwa dengan perincian tersebut di atas maka total ganti rugi kerugian yang harus dibayarkan TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp.560.188.658 (*Lima ratus enam puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) termasuk biaya Perkara yang harus dikeluarkan PENGGUGAT; dengan uraian sebagai berikut :

- a. Harga tanah Rp.145.000.000,-



b. Bunga selama 5 tahun Rp. 165.188.658,- (bunga 2% per- bulan)

c. Biaya perkara Rp. 250.000.000,-

20. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dikuasai lagi atau dijual, dipindah tangankan dan atau dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, dengan ini PFNGGUAT mohon untuk diletakan sita jaminan atas hidang tanah sengketa a quo;

21. Bahwa gugatan PENGUGAT ini didukung oleh bukti- bukti yang sah dan berharga menurut hukum, karenanya wajar apabila majelis hakim pengadilan Negeri Depok berkenan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uitvoerbaar Bijvoorraad);

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan TERGUGAT I dan II untuk segera tidak menguasai lagi dan mencabut seluruh tanaman yang ditanam TERGUGAT serta mengosongkan tanah hak milik PENGUGAT yang terlelak di Kavling AURI, Desa Muruyung, Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok.
3. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang Tanah sengketa.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai tanah hak milik PENGUGAT adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas sebidang tanah sengketa a quo.
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada



PENGUGAT Rp. 15.000.000 (Lima Belas JuTa Rupiah) sehari, secara tanggung renteng setiap mereka lalai menjalani putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

7. Memerintahkan TERGUGAT I untuk segera menjalani hukuman sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Depok No. 118/Pid.B/2009/PN.Dpk tanggal 27 April 2009.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT I dan II baik yang bergerak atau tidak bergerak dalam perkara ini, seperti tanah dan rumah serta kendaraan milik TERGUGAT I dan II.

DALAM POKOK PERKARA.

(PRIMAIR)

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik PENGUGAT.
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang menjadi sengketa adalah hak milik sah PENGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk mencabut seluruh tanaman yang ditanam TERGUGAT I dan II serta mengosongkan bidang tanah milik PENGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar ganti rugi kerugian kepada PENGUGAT, secara tanggung renteng yang diderita PENGUGAT sebesar Rp.560.188.658 (*Lima ratus enam puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) termasuk biaya Perkara yang harus dikeluarkan PENGUGAT.
6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.
7. Menyatakan sah menurut hukum PENGUGAT merupakan permilik sah dari sebidang tanah tersebut dalam perkara ini.



8. Bahwa agar TERGUGA'I' nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon menghukum TERGUGAT membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT I dan II, baik yang bergerak atau tidak bergerak dalam perkara ini.
10. Memerintahkan TERGUGAT I untuk segera menjalani hukuman sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Depok No. 188/Pid.B/2009/PN.Dpk Tanggal 27 April 2009.
11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau TERGUGAT Verzet, Banding, atau Kasasi.
12. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, PENGGUGAT Mohon keadilan yang seadil- adilnya { Ex aequo et bono }.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan pihak Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, bahwa setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak mereka menyerahkan Penunjukkan Mediator kepada Majelis Hakim, sehingga berdasarkan Penetapan No.01/Pdt.G/2010/PN.Dpk tanggal 21 Januari 2010 Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Ronald Salnofri Bya, SH.MH., salah seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator pada Pengadilan



Negeri Depok guna mengusahakan perdamaian dengan prosedur penyelesaian sengketa ini melalui proses Mediasi dalam tenggang waktu menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi dari Hakim Mediator, Hakim Mediator telah gagal untuk mengupayakan perdamaian tersebut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I. dalam Surat Jawabannya tertanggal 18 Februari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya Abdurachman Saleh selaku Tergugat I sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 April 2009 No.188/Pid.B/2009/PN.Dpk tidak pernah menguasai apalagi ingin memiliki tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.259, yang diuraikan dalam Gambar Situasi No.4565/1976, luas 450 M2, yang terletak di Blok Singkuk, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok;
2. Bahwa saya Abdurachman Saleh selaku Tergugat I dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk tidak diikutkan selaku para pihak, karena saya Abdurachman Saleh selaku Tergugat I tidak mempunyai kepentingan atas tanah yang disengketakan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I. dalam Surat Jawabannya tertanggal 18 Februari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya.
2. Bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat point 1,2,3 dan 4



pada kenyataannya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan oleh sebab itu untuk ditolak, karena ;

- a. Pada posita butir 1, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 telah membeli sebidang tanah kaveling dari Imanuel Hendriana SE namun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli yang tidak mempunyai iktikad baik, karena hal ini Tergugat nyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah tanah yang masih dalam sengketa hukum sejak tahun 1993.
- b. Pada Posita butir 2, Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dibeli Penggugat terletak di kaveling AURI, Desa Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, bahwa benar tanah yang terletak di blok Singkuk atau yang lebih dikenal dengan kaveling AURI dan kaveling PEBABRI, sejak tahun 1993 telah timbul masalah karena penerbitan sertifikat-sertifikat dikaveling AURI maupun kaveling PEBARRI salah proses yang mengakibatkan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut **CACAT HUKUM ADMINISTRASI**, karena Sertifikat yang diterbitkan diatas tanah blok singkuk diproses melalui tatacara permohonan hak dari **TANAH NEGARA** (berdasarkaa Pennendagri No. 6 tahun 1973 yo Permendagri No. 5 tahim 1974);
- c. Bahwa terhadap butir 3 dan butir 4 yang menyatakan bahwa tanah berdasarkan



Sertifikat Hak Milik No. 259, Gambar situasi No.4565/1976, luas 450.m2, atas nama SOEBANDI, yang saat ini dimiliki oleh Penggugat, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk.1 Jawa Barat No. 452/Dit.PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei 1973, dibalik nama keatas nama **Hayati Kamal** berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/12/IX/1976, dan dialihkan Haknya (Peralihan Hak) ke **Imanuel Hendriana** sesuai dengan Akla Jual beli yang dibuat dihadapan Dra.Danni Kondani, Camat selaku PPAT Kecamatan Limo, tanggal 23 Desember 1993 No. 594/78 3/XII/1993, maka pada saat akan melaksanakan peralihan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dari Ny. **Hayati Kamal** kepada **Imanuel Hendriana**, maka timbul permasalahan setelah pihak BPN Kabupaten Bogor telah melakukan penelitian atas penerbitan sertifikat Hak milik yang berada di atas tanah kaveling AURI maupun Pebabri sesuai dengan Nota Dinas Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah kepada Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Bogor tanggal 6 September 1993;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat puda butir 5 sampai dengan butir 13 haruslah ditolak dengan tegas karena dalil- dalil tersebut selain tidak benar, dalil- dalil tersebut justru memutar balikkan fakta yang seolah- olah bahwa Penggugat adalah Pembeli yang



beriktikad baik dan ternyata tanah kaveling yang dibeli Penggugat adalah tanah bermasalah, dan permasalahan tersebut antara Pemilik kaveling berdasarkan sertifikai- sertifikat yang diterbitkan dengan tata cara permohonan hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kdh Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK 452/Dit.PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei 1973. dengan Petani Penggarap yang telah terlebih dahulu memiliki tanah tersebut dari tanah obyek Landreform berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan diberikan Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat No. 205 D/VIH- 54/1964 Tanggal 31 Desember 1964 Nomor unit : 302, atas nama : KOBEN SUNA, luas : 768.M2 (Tujuh ratus enam puluh delapan meter meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam Peta Situasi No.251/1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran tanah Bogor tanggal : 20-08-1970, karena Penggugat memutar balikkan fakta yang sebenarnya, maka dalil- dalil tersebut haruslah diabaikan karena:

- a. Pada posita butir 5, menyatakan bahwa keabsahan sertifikat Hak Milik Nomor 259, Gambar situasi No. 4565/1976, luas 450.m2 telah dicek kebenaran di Kantor Pertanahan Kota Depok, hal tersebut kami selaku tergugat II sependapat dengan Penggugat, namun secara pisik bahwa diatas tanah yang disengketakan ada dua



bukti kepemilikan, yaitu sdr. **KOBEN SINA** selaku Petani Penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 Nomor urut : 302. dan atas nama **SOEBANDI** selaku Pemilik Sertipikal Hak Milik No.259 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk.I Prop Jawa Barat No. 452/Dit.PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei 1973, hal tersebut Tergugat II merujuk kepada Surat Nota Dinas Kepala Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 6 September 1993. khususnya pada : butir 3- SARAN DAN PENDAPAT

3.1 dan seterusnya

3.2 Sepanjang tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat Hak Milik melalui tata cara Pemberian Hak (Permendagri No.5/73)

3.3 dan seterusnya.

Hal ini tersirat bahwa Sertifikat Hak Milik No. 259, Gs.4565/1976 atas nama **SOEBANDI** yang saat ini dimiliki oleh Penggugat, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk.I Propinsi Jawa Barat No. 452/Dit.PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei 1973, sah menurut hukum karena belum ada yang merasa keberatan atas penerbitan sertipikat tersebut.

b. Pada posila butir 6. menyatakan bahwa bulan Agustus 2006 tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat



II, hal ini sangatlah tidak beralasan karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut sejak Tergugat II memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Garap dari sdr. **KOBEN SINA** langgal 24 April 1984, yang disahkan oleh Muhammad Adam SH, Notaris selaku PPAT Wilayah Bogor, maka sejak itulah Tergugat II menguasai dan memelihara secara pisik tanah tersebut.

- c. Pada posita butir 7. menyatakan bahwa Tergugat II sebagai saksi, bahwa benar saya selaku Tergugat II dijadikan saksi;
- d. Pada posita butir B menyatakan bahwa pada waktu penyidikan Penggugat bertindak sebagai Kuasa Hukum dan pada tanggal 9 Mei 2009 Penggugat membeli tanah tersebut, maka dari sini terlihat jelas bahwa Penggugat adalah seorang pembeli yang tidak mempunyai iktikad baik, karena Penggugat sudah jelas mengetahui dan mengerti bahwa tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa kepemilikan.
- e. Pada posita butir 10 menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bergantian menguasai tanah tersebut, bahwa dalil tersebut haruslah ditolak dengan tegas karena dalil tersebut selain tidak benar, dalil- dalil tersebut justru memutar balikkan fakta yang seolah- olah telah terjadi penguasaan secara bergantian antara Tergugat I dan Tergugat II sejak April 2009, yang mana



hal tersebut tidak benar.

Justru yang benar adalah Tergugat II menguasai dan memelihara secara pisik tanah tersebut. sejak bulan 24 April 1984 berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Garap dan sdr. **KOBEN SINA** tanggal 24 April 1984, yang disahkan oleh Muhammad Adam SH, Notaris seiaku PPAT Wilayah Bogor;

f. Pada posita butir 15, menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat T dan Tergugat II adalah Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku dan jelas merupakan pelanggaran hak Azazi manusia, bahwa dalil tersebut haruslah ditolak dengan tegas karena dalil tersebut selain tidak benar dan sekaligus daail tersebut justru memutar balikkan fakta yang seolah- olah telah terjadi pelanggaran hak Azasi manusia karena memperkosa hak orang lain, hal tersehut adalah tidak benar karena fakta menunjukan adalah sebaliknya, karena kalaulah kita teliti secara mendasar dari riwayat tanah tersbut ternyata Penggugatlah yang telah memperkosa hak Tergugat karena :

- Tergugat Memperoleh tanah tersebut dari bekas tanah Partikelir, yang dihapus oleh Undang- Undang No.1 tahun 1958 menjadi tanah Negara dan ditetapkan menjadi tanah obyek Landreform berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan diberikan Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat No. 205 DA/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 Nomor unit: 302, atas nama : **KOBEN SINA**, luas : 768.M2 (Tujuh ratus enam puluh delapan meter



persegi) sebagaimana yang tertuang dalam Peta Situasi No.251/1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran tanah Bogor tanggal : 20-08-1970 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Garap dari sdr. **KOBEN SINA** tanggal 24 April 1984, yang disahkan oleh Muhammad Adam SH, Notaris selaku PPAT Wilayah Bogor;

- Bahwa telah terbukti dalam perkara ini tidak ada satupun alasan dan bukti dengan menunjukan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat, justru yang terjadi sebaliknya.

Atas dasar alasan-alasan Tergugat I dan Tergugat II diatas sudah sepatutnyalah dalil-dalil Penggugat yang didalilkan telah terjadi kerugian-kerugian pada diri Penggugat akibat perbuatan dari Tergugat II haruslah ditolak dan untuk selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah digunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah, bekas tanah Partikelir, yang dihapus oleh Undang-Undang No.1 tahun 1958 menjadi tanah Negara dan ditetapkan menjadi tanah obyek Landrefohn berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan diberikan Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat No. 205 D/VIII- 54/1964 tanggal 31 Desember



1964 Nomor unit: 302, atas nama : **KOBEN SINA**, luas : 768 .m2,- (Tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam Peta Situaai No.251/1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Bogor tanggal :20- 08- 1970;

3. Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat Rekonsensi sebagaimana butir 2 diatas adalah berasal Jual beli dari Petani Penggarap bernama : **KOBEN SINA**, yang tertuang dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak Garap tanggal 24 April 1984, yang disahkan oleh Muhammad Adam SH, Notaris selaku PPAT Wilayah Bogor;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi melalui saudara : **KOBEN SINA** selaku Petani Penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat No.205 D/VIII- 54/1964 tanggal 31 Desember 1964 Nomor unit: 302 telah menyelesaikan kewajiban yang tertuang dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor 205.D/VIII- 54/1964 yaitu membayar harga tanah dan biaya administrasi sebesar Rp.3379,20 kepada Bank Tani dan Nelayan ke Rekening Yayasan Landreform dan Penggugat membayar harga tanah dan biaya admimsirasi tersebut melalui transfer dan Bank Negara Unit II Cabang Bogor sesuai dengan Surat Penyetoran tanggai 26 Agustus 1965;
5. Bahwa walaupun Penggugat Rekonsensi mempunyai DASAR/ALAS HAK yang sah, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk didaftarkan sesuai dengan bunyi diktum kedua butir c Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor 205.D/VIII- 54/1964, yang berbunyi sebagai berikut:

c. "Hak Milik yang diberikan itu hanya didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan kepada yang menerima Hak akan diberikan tanda bukti hak oleh Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan.

ternyata oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Kantor Pertanahan Kota Depok) permohonan Pendaftaran SK.KINAG tersebut ditolak dengan alasan bahwa diatas tanah obyek landreform tersebut telah dikapling- kapling dan telah diterbitkan Gambar Situasi No.623 tahun 1972 serta telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Kdh Tk.I Propinsi Jawa Barat Nomor SK. 452/Dit.PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei 1973.

6. Bahwa setelah 26 tahun Penggugat Rekonsensi menguasai secara fisik tanah yang diperoleh dari oper alih garapan dari **KOBEN SINA** selaku petani Penggarap yang memperoleh hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat . Nomor 205.D/VIII- 54/1964, datang Tergugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa tanah yang Penggugat Rekonsensi garap adalah tanah milik. Tergugat Rekonsensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.259, yang diuraikan dalam gambar situasi No, 4565/1976 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kdh Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK. - 452/Dit.PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei



1973;

7. Bahwa walaupun Penggugat Rekonsensi memiliki tanah tersebut mempunyai ALAS HAK (DASAR HUKUM) yang benar dan sah menurut hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor 205.D/VIII- 54/1964 tanggal 30 Desember 1964 No.Urut 302, luas : 768.m2 (tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi), namun kenyataan yang dihadapi oleh Penggugat Rekonsensi adalah bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 259, yang diuraikan dalam gambar Situasi No. 4565/1976, atas nama SOEBANDI yang saat ini milik Tergugat Rekonsensi dengan atas hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kdh Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK. 452/Dit.PHT/HM/I973 tanggal 5 Mei 1973. yang diproses melalui tata cara pemberian hak dari Tanah Negara murni.
8. Bahwa ALAS HAK/DASAR HUKUM yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang, karena baik sdr KOBEN SINA selaku Petani Penggarap yang memperoleh hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor 205.D/VIII- 54/1964 tanggal 30 Desember 1964 No. Unit 302 maupun saya selaku Penggugat Rekonsensi berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Garap tanggal 24 April 1984, yang disahkan oleh Muhammad Adam SH, Notaris selaku PPAT



Wilayah Bogor TIDAK PERNAH mengalihkan hak kepada pihak lain, baik secara Jual Beli, Pelepasan Hak maupun Hibah dan lain sebagainya, tiba-tiba Tergugat rekonsensi memperoleh Hak Milik dengan tata cara pemberian Hak dari tanah Negara murni berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kdh Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK. 452/Dit.PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei 1973, maka jelas perbuatan Tergugat Rekonsensi telah melakukan penyerobotan dan menguasai tanah milik Penggugat Rekonsensi adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

9. Bahwa dengan diterbitkan surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kdh Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK. 452/Dit.PHT/HM/1 973 tanggal 5 Mei 1973 diatas tanah milik Penggugat Rekonsensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor 205.D/VIII- 54/1964 tanggal 30 Desember 1964, maka Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kdh Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK. 452/Dit- PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei 1973 adalah Cacat Hukum dan cacat Admmistrasi Pertanahan.
10. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah berulang kali menghadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Dcpok untuk menyelesaikan admministrasi dan mendaftarkan tanah milik Penggugat Rekonsensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor 205.D/VIH- 54/19&4 tanggal



30 Desember 1964 No.Urut 302 atas nama **KOBEN SINA** maupun saya selaku Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Garap tanggal 24 April 1984, yang disahkan oleh Muhammad Adam SH, Notaris selaku PPAT Wilayah Bogor, tetapi Kepala Kantor Pertanahan tetap bersikeras bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat Rekonsensi tetapi telah menjadi Milik **SOEBANDI** yang saat ini dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi, karena telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No No 259 yang diuraikan dalam gambar situasi No. 4565/1976, luas : 450 M2, luas 450.m2 walaupun penerbitan Sertifikat hak Milik No. 259 tidak mempunyai alas/Dasar Hukum yang sah menurut Undang- Undang, maka dan Uraian diatas ternyata sangat jelas merugikan hak- hak dan kepentingan Rekonsensi dalam hal :

M A T E R I E L :

- a. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonsensi yang diuraikan dalam butir 2 diatas tidak dapat digunakan atau dijual kepada pihak lain karena secara administrasi pertanahan telah diterbitkan sertipikat Hak Milik No. 259, Gs.No. 4565/1976, luas : 450.m2 atas nama : **SOEBANDI** yang saat ini dimiliki oleh Tergugat Rekonsesi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kdh Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK. 452/Dh.PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei 1973 atau dengan perkataan lain bahwa Penggugat Rekonsensi telah kehilangan tanah Hak Milik seluas 450 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK- KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor 205 .D/VII- 54/ 1964 tanggal 30 Desember 1964 dan Surat Keterangan



Pelepasan Hak Garap tanggal 24 April 1984, yang disahkan oleh Muhammad Adam SH. Notaris selaku PPAT Wilayah Bogor.

- b. Maka kerugian yang timbul akibat dengan diterbitkan sertipikat Hak Milik No.259 Gs.Ko_r 4565/1976, luas 450.M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kdh Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK. 452/Dit.PHT /HM/1973 tanggal 5 Mei 1973 terakhir dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi tanpa mempunyai DASAR/ALAS HAK yang sah menurut hukum yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar 450.m2 x Rp. 425.000,- /m2 = Rp. 191.250.000,- (Seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Bahwa Penggugat Rekonpensi untuk mengurus kembali surat-surat bukti kepemilikan secara administrasi pertanahan, maka Penggugat Rekonpensi harus mengajukan gugatan dengan pembiayaan yang timbul tidak sedikit termasuk biaya yang tidak terduga, yang keseluruhan biaya tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

11. bahwa dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 259, yang diuraikan dalam gambar situasi No. 4565/1976, luas : 450 M2, atas nama **SOEBANDI** yang saat ini dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi, dengan memakai Dasar dan Alas hak yang tidak benar dan Cacat Hukum yaitu Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubemur Kdh Tingkat 1 Propinsi Jawa Barat No. SK 452/Dit.PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei 1973, adalah **Perbuatan melawan Hukum.**

12. bahwa atas penguasaan tanah milik Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi secara Melawan Hak adalah wajar jika Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat hak dan padanya



untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat Rekonsensi.

13. bahwa oleh karena Gugatan ini benar dan didukung oleh bukti- bukti yang sah berdasarkan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, maka dapatlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya Banding maupun Kasasi (uit Voerba bij Voorrad) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

14. bahwa agar Gugatan Penggugat Rekonsensi ini tidak sia- sia nantinya dan Penggugat Rekonsensi mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat Rekonsensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang- barang miliknya, baik barang bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah yang terletak di Blok Singkuk, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo Kota Depok, Propinsi Jawa Barat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 259, yang diuraikan dalam gambar situasi No- 4565/1976^ luas : 450 M2,

Maka Penggugat Rekonsensi mohon terlebih dahulu kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap sebidang tanah berdasarkan Sertiipikat Hak Milik No 259, yang diuraikan dalam gambar situasi No. 4565/1976, luas 450 M2, atas nama Tergugat Rekonsensi.

Berdasarkan alasan hukum dan bukti- bukti yang kuat dan sah yang dikemukakan oleh Tergugat II Konpensi (Penggugat Rekonsensi) diatas, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:



DALAM KOMPENSI :

- Menolak (iugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untta membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah PEMILIK YANG SAH terhadap sebidang tanah seluas 768 .m2.- (Tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK..KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor 205.D/VHI- 54/1964 tanggal 30 Desember 1964 No.Urut 302 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Garap tanggal 24 April 1984, yang disahkan oleh Muhammad Adam SH, Notaris selaku PPAT Wilayah Bogor, yang terletak di Blok Singkuk, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo Kota Depok, dengan batas- batas yang diuraikan dalam Peta Situasi No. 251/1970
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslagh) lerhadap :
 - sebidang tanah herdasaritan Sertipikat Hak Milik No 259, yang diuraikan dalam gambar situasi No. 4565/1976, luas : 450 M2, milit Tergugai Rekonsensi yang terletak di Biok Singkuk, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo Kota Depok.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria alas nama Gubernur Kdh Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK. 452/Dit.PHT/!IM/1973 tanggal 5 Mei 1973 yang diterbitkan berdasarkan permohonan Hak dari Tanah Negara.
5. Menyatakan tidak sah dan halal demi hukum



Sertipikat Hak Milik No 259, yang diuraikan dalam gambar situasi No. 4565/1976, luas : 450 M2, milik Tergugat Rekonpensi, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kdh Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK. 452/Dit.PHT/HM/1973 tanggal 5 Mei 1973.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpenai sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mcngosongkan dan mcnycrahkan tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspcksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor 205.D/VIII-54/1964 tanggal 30 Desember 1964 No.Urut 302 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Garap tanggal 24 April 1984 yang disahkan oleh Muhammad Adam SH, Notaris selaku PPAT Wiiayah Bogor, seluas : 768.M2,- yang terletak di Blok Singkuk, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo Kota Depok, kepada Penggugat Rekonpensi selama 7 (tujuh) hari setelah putusan ini djputuskan oleh Majelis Hakim.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi Materiel sebesar Rp. 291.250.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta dna ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi sebagai perbuatan melawan hukum terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diputuskan oleh Majelis.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada upaya perlawanan Banding maupun Kasasi (uit voorbar bij voorrad).



10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (Dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya manakala Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan ini.
11. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonpensi mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Maret 2010 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan Tergugat I. mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Bukti P-1 : Photo copy Perjanjian Jual Beli tertanggal 9 Mei 2009 (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
2. Bukti P-2 : Photo copy Akta Jual Beli No.594/783/XII/1993 (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
3. Bukti P-3 : Photocopy Sertifikat Hak Milik No.M.259/Meruyung (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
4. Bukti P-4 : Photo copy Dena Kavling (copy dari copy dan bermeterai cukup);
5. Bukti P-5 : Photo Tanah Kavling (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);



6. Bukti P-6 : Photo copy Bukti Surat Laporan No.LP/1561/K/V/2007/Res.Dpk. (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
7. Bukti P-7 : Photo copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 30 Januari 2009 (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
8. Bukti P-8 : Photo copy Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 April 2007 (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
9. Bukti P-9 : Photo copy Petikan Putusan N0.188/Pid/2009/PN.Dpk (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
10. Bukti P-10 : Photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No.STPLP/1761/K/VII/2009/Res Depok tanggal 13 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
11. Bukti P-11 : Photo copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 13 Oktober 2009 (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II. telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Bukti T.II- 1 : Photo copy Surat Keterangan Over Alih Tanah Garapan (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
2. Bukti T.II- 2 : Photo copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (copy dari copy dan bermeterai cukup);



3. Bukti T.II- 3 : Photocopy Nota Dinas (copy dari copy dan bermeterai cukup);
4. Bukti T.II- 4 : Photocopy Tanda Penyetoran (copy dari copy dan bermeterai cukup);
5. Bukti T.II- 5 : Photocopy Dena Kavling (copy dari copy dan bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa surat- surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.II- 2, T.II- 3, T.II- 4, dan bukti T.II- 5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat- surat tersebut, dalam mempertahankan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula 1 (satu) orang saksi yang di bawah sumpah menurut cara Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : HENDRIANA, SE. : Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat beli tanah dari Saksi pada tahun 2009;
- Bahwa Bukti tanah sengketa berupa Sertipikat an. Hariyati, dan bukti Jual Beli berupa Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Saksi;
- Bahwa Blok Singkuk, Kavling AURI, Kelurahan Maruyung, Kecamatan Limo;
- Bahwa Saksi beli tanah tersebut dari Dr. Hariyati pada tahun 1993;
- Bahwa Luas tanah sengketa di Sertipikat $\pm 450 \text{ M}^2$;
- Bahwa Batas- batas Obyek sengketa :
 - Timur : Kavling;
 - Barat : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual tanah sengketa kepada Penggugat seharga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi menyuruh orang (pak Kadiman) untuk membersihkan tanah sengketa, tetapi pada saat itu ada orang yang melarang;
- Bahwa Saksi mencari orang yang melarang tersebut pada tahun 2007, ketemu dengan yang melarang yaitu bernama Abdul Rahman
- Saksi dan Penggugat melapor ke kantor Polisi
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok menghukum Abdurrahman dengan hukuman Percobaan
- Bahwa setelah proses pidananya, tanah sengketa tersebut dijual oleh saksi kepada Penggugat
- Bahwa setelah ke Abdurrahman kemudian ke rumah pak RT bernama Yuli Hartono kemudian ke rumah pak Lois tidak ketemu dengan yang bersangkutan lalu pergi ke tempat pak Lois bekerja
- Bahwa Saksi setelah bertemu dengan pak Lois, saksi lalu membicarakan masalah tanah sengketa
- Bahwa Saksi bertanya kepada Tergugat siapa yang mengorek- korek tanah sengketa dan dijawab oleh Tergugat dengan mengatakan nanti kita lihat saja
- Bahwa sekarang tanah tersebut dipagar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan serta membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat seperti diatas, Tergugat II. juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing- masing dibawah sumpah sesuai agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SALIM : Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas- batas obyek sengketa
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah kosong ;
- Bahwa luas obyek sengketa kurang lebih 600- 700 M²;
- Bahwa hak atas tanah- tanah disekitar lokasi obyek sengketa tersebut berupa SK. KINAG;
- Bahwa setahu saksi dulu hak atas tanah sekitar lokasi obyek sengketa berupa SK. KINAG tetapi untuk sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 1990 SK. KINAG masih ada;
- Bahwa pernah ada juga orang datang kepada saksi menanyakan tanah- tanah sekitar obyek sengketa. Orang tersebut memberitahukan bahwa tanah yang ditanyakan adalah milik orang tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah lokasi obyek sengketa sejak tahun 1995 Setahu saksi tanah sengketa tersebut milik Tergugat II.;
- Bahwa tidak pernah ada orang menanyakan



tanah milik saksi ;

- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang yang menggarap tanah milik Tergugat ;

Saksi II : SEMI : Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa yaitu di Blok Singkuk, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok ;
- Bahwa luas obyek sengketa kurang lebih 400 M2;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas- batas obyek sengketa;
- Bahwa hak atas tanah sengketa berupa SK. KINAG dari Inspeksi BPN Jawa Barat;
- Bahwa tanah- tanah sekitar obyek sengketa memiliki hak berupa SK. KINAG;
- Bahwa Saksi punya daftar kolektif pemilik tanah SK. KINAG;
- Bahwa obyek sengketa dibeli oleh Tergugat yang mana proses peralihannya Tergugat II. Over alih garapan ;
- Bahwa pagar tersebut dulu terbuat dari kayu dan sekarang terbuat dari tembok yang didirikan oleh Tergugat pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mengenai hal tersebut diatas karena saksi membaca surat beberapa hari yang lalu;
- Bahwa pernah juga ada orang yang datang sekitar tahun 1993 kepada saksi, orang tersebut mengaku punya tanah berlokasi sekitar obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah haknya berdasarkan SK. KINAG berasal dari



- orang tua saksi (bapak saksi) ;
- Bahwa Saksi saat ini menjadi Ketua Lingkungan (RW) dan kepada setiap orang-orang yang datang, saksi selalu minta kepada orang-orang tersebut untuk memberikan fotocopy tanda kepemilikan atas tanah yang mereka akui milik mereka;;
 - Bahwa Saksi banyak menerima fotocopy Sertipikat orang-orang yang mencari tanahnya;

Saksi III : DIDING EFFENDI : Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Obyek sengketa terletak di blok Singkuk Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok;
- Bahwa Tergugat II pernah tanya kepada saksi dan saksi menerangkan bahwa Koben Sina penggarap awal atas tanah sengketa tersebut. Tanah sengketa tersebut sudah diganti rugi kepada Negara melalui Bank BRI;
- Bahwa Sekitar Tahun 1980an tanah sengketa tersebut dari Koben Sina beralih ke Tergugat II;
- Bahwa Peralihan atas tanah sengketa tersebut disaksikan oleh RT dan RW setempat;
- Bahwa Saenan sebagai Ketua Kelompok Tani yang menceritakan kepada saksi pada tahun 1986 tentang peralihan hak ke Tergugat;



- Bahwa Diatas tanah sengketa tersebut Tergugat II membangun gubug- gubug dan menanami tanaman singkong;
- Bahwa Luas obyek sengketa 700 m2;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa permasalahan atas obyek sengketa tersebut;

Saksi IV : DAMRA HMK. ATA PUKAN : Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II. Sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat II punya tanah dari warga;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II ada di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa Tergugat II sejak tahun 1986 menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 700 m2;
- Bahwa Tanah tersebut berdasarkan SK KINAG pada tahun 1986 saksi ikut mengukut tanah- tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Tergugat II memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat II. tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah terperkara telah diadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Mei 2010, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam berita acara



persidangan, dan oleh karena itu dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II. telah mengajukan Kesimpulannya masing- masing pada tanggal 28 Juni 2010;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang menyangkut kesimpulan tersebut tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dianggap bagian dari putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa Pengugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Provisi, yang pada pokoknya meminta agar obyek sengketa yang berupa sebidang tanah yang terletak di kavling AURI, Desa Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok dalam keadaan status quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permintaan Penggugat agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan Penggugat sebelum putusan akhir. Selanjutnya dalam hubumngan ini, Putusan Provisi tidak mengikat majelis dan tindakan untuk menjatuhkan putusan provisi dianggap terlalu berlebihan, karena tidak ada unsur yang sangat mendesak, kecuali mengyakut kepentingan public pada umumnya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa oleh karena atas pertimbangan diatas, Majelis menyatakan Putusan Provisi patut untuk ditolak;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah siapakah yang paling berhak atas tanah yang terletak di RT.04/RW.01 Kavling AURI, Desa Meruyung Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok sebagaimana yang tercantum dalam SHM No.M.259 Meruyung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka oleh karena itu Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil- dalil Penggugat berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 dan 1 (satu orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Perjanjian Jual Beli dari Immanuel Hendriana SE. dengan Datang Frans MBA., dimana menurut Majelis mengikat karena kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Bukti P-1 tersebut diperoleh oleh Penggugat melalui peralihan hak dalam bentuk Jual Beli antara Ny. Hayati Kamal (sebagai Penjual) dengan Hendriana (sebagai Pembeli) dihadapan Drs. RA Suhandi selaku Camat Kepala Wilayah KEcamatan Limo yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan No.594/783/XII/1993 (P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. M.259/Meruyung atas nama Hayati Kamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Immanuel Hndriana, SE (P-1) dan Immanuel Hendriana SE. memperoleh tanah tersebut dari Hayati Kamal yang dilakukan dihadapan Camat Drs. RA.



Suhandi selaku PPAT pada tanggal 23 Desember 1993 dimana tanah tersebut telah memiliki sertipikat sesuai yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.M.259/Meruyung atas nama Ny. Hayati Kamal;

Menimbang, bahwa pengalihan hak tersebut Immanuel Indriana, SE. kepada Datang Frans MBA. berupa perjanjian jual beli disaksikan saksi-saksi Elisabeth, Djajasubagir dan Ety Nurheni yang mengikat kedua belah pihak bahkan dipersamakan dengan Undang-Undang sesuai dengan Psal 1338 KUH Perdata maka bukti ini dianggap sah secara yuridis;

Menimbang, bahwa peralihan hak dari Ny. Hayati Kamal kepada Immanuel Hendriana, SE. yang dilakukan diatas adalah peralihan Hak yang sesuai dengan ketentuan yang di maksud dalam Pasal 37 PP No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa peralihan hak ats tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa akta jual beli berupa P-2 tersebut diatas yang dibuat dihadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (Putusan MARI No.937/K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa Sertipikat adalah alat bukti yang kuat yang berarti bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (P- 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 bahwa Penggugat dalam memperoleh tanah yang menjadi objek



sengketa tersebut dengan cara membeli yang dibenarkan adalah Pembeli yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa Tergugat didepan persidangan tertanggal 18 Februari 2010 menyampaikan jawaban bahwa Tergugat I sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 April 2009 No.188/Pid.B/2009/PN. Dpk tidak pernah menguasai tanah sengketa dan Tergugat I juga menyatakan untuk tidak diikutkan selaku para pihak dan Tergugat I tidak mempunyai kepentingan atas tanah sengketa dan kepada Tergugat I telah diberikan waktu cukup untuk mempertimbangkan hak- haknya tetapi tidak dipergunakan Tergugat I sebagai mana mestinya, maka hilanglah hak atau kepentingannya secara prosesuil (Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyangkal dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat II yang Tergugat II beli dari Kobensina pada tanggal 26 Maret 1968;

Menimbang, bahwa bukti T.II- 1 adalah bukti surat keterangan over alih tanah garapan yang pada pokoknya berisikan bahwa Tergugat II dengan Koben Sina sepakat mengadakan perjanjian jual beli tanah garapan seluas 768 M2;

Menimbang, bahwa Bukti T.II- 2, T.II- 3 dimana Tergugat II tidak dapat menunjukkan aslinya didepan persidangan maka Majelis menilai bukti T.II- 2, T.II- 3 ini, tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sehingga Tergugat II dalam membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya bukti T.II- 1 tidak didukung pula oleh bukti- bukti surat T.II- 2 dan T.II- 3 karena tidak ada aslinya, maka surat keterangan over alih dari Koben Sina kepada Ledo Pucus Pala dinilai sebagai alat bukti yang lemah;

Menimbang, bahwa Butki T.II- 4 yang diajukan Tergugat



II tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci nama-nama orang yang membayar lunas atas tanah di Desa Maruyung Kecamatan Sawangan sehingga Majelis juga berpendapat bukti tersebut adalah Bukti yang lemah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti- bukti T.II- 1, T.II- 2, T.II- 3 dan T.II- 4 tidak dapat mematahkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-3 sehingga dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil- dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah terbukti milik Penggugat maka penguasaan Tergugat II. terhadap objek perkara adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan oleh karena itu petitum ke-2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah terbukti milik Penggugat maka oleh karena itu Petitum No.3 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat sidang lapangan yang dilakukan oleh Majelis di tanah objek sengketa pada tanggal 10 Juni 2010, maka Majelis menemukan fakta bahwa diatas tanah objek sengketa tidak ada tanaman yang tumbuh kecuali ilalang maka cukup beralasan petitum ke-4 dari penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah terbukti milik Penggugat maka cukup beralasan agar tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa petitum ke- 5 dari gugatan Penggugat oleh karena tidak didukung oleh bukti- bukti yang rinci maka petitum ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa



tersebut adalah terbukti milik Penggugat maka oleh karena itu semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinyatakan sah maka petitum ke-6 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah terbukti milik Penggugat maka oleh karena itu semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinyatakan sah maka petitum ke-7 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa (dwangsom), Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak cukup beralasan maka harus dinyatakan ditolak. Dan oleh karena harus dinyatakan ditolak maka petitum ke-8 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak atau tidak bergerak maka petitum 9 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam ruang lingkup perkara perdata maka petitum 10 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah terbukti milik Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah maka petitum 11 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan balik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi termasuk pula dalam bagian Gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Kompensi, maka pertingan Rekonsensi dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkurs;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini diperintahkan kepada para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Mengingat Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Kavling AURI, Desa Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan : Kavling 217
 - sebelah Selatan dengan : Kavling 229
 - sebelah Barat dengan : Kavling 223
 - sebelah Timur dengan : Jalan Kavling
- (bukti P-4 Denah Kavling)

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang



diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
6. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 826.000,- (Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **Senin** tanggal **26 Juli 2010** oleh kami **LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYOFIA M. TAMBUNAN, SH.** dan **BUDIANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2010** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II. tanpa dihadiri oleh Tergugat I .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH.
DUHA, SH.MH.

LUCAS SAHABAT



2. BUDIANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	285.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- PS	Rp.	500.000,-

Jumlah Rp. 826.000,- (Delapan ratus dua puluh enam
ribu rupiah)